



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 89/Pid.B/2020/PN.Rbg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	SUYONO BIN SURATMAN.
Tempat Lahir	:	Blora.
Umur/Tgl Lahir	:	42 tahun / 11 Agustus 1978.
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Desa Kadengan, Rt.004/Rw.002, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Petani/pekebun.
Pendidikan	:	SD (tamat).
Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juli 2020;		

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua PN : sejak tanggal 10 Oktober 2020 s/d tanggal 08 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara ini;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang berikut surat dakwaan beserta berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Pidana Nomor : 89/PID.B/2020/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUYONO BIN SURATMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KE-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUYONO BIN SURATMAN dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : SPM HONDA BEAT NO.POL K-6428-JM Beserta satu Lembar STNK, Digunakan dalam perkara lain An.SUYANTO alias GRANDONG;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SUYONO BIN SURATMAN pada hari kamis tanggal 04 oktober 2018, atau atau setidaknya-tidaknya masih pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, sekira pukul 5.30 wib, bertempat di sebuah warung pinggirrtaman kota masuk desa kalisari kecamatan randublatung, kabupaten Blora , atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blora, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Rembang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, pengadilan negeri Rembang berwenang mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai

Halaman 2 dari 11 Putusan Pidana Nomor : 89/PID.B/2020/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 05.30 Wib pada saat terdakwa SUYONO Bin SURATMAN berada di sebuah Warung di pinggir Taman Hutan Kota masuk Desa Kalisari Kec. Randublatung Kab. Blora, di datanagi oleh saksi SUYANTO alias GRANDONG dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : K-6428-JM dengan maksud dan tujuan akan menjual barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : K-6428-JM yang dikendarai saksi SUYANTO alias GRANDONG tersebut, selanjutnya saksi SUYANTO alias GRANDONG menawarkan sepeda motor tersebut tersebut beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraannya) nya kepada terdakwa SUYONO Bin SURATMAN dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan terdakwa SUYONO Bin SURATMAN bersedia membeli barang yang ditawarkan oleh saksi Suyanto yakni 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : K-6428-JM beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraannya) nya tersebut seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu terdakwa SUYONO Bin SURATMAN menyerahkan uang pembelian barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : K-6428-JM tersebut langsung kepada saksi SUYANTO alias GRANDONG, selanjutnya saudara SUYANTO alias GRANDONG pulang ke rumahnya dengan naik Bus.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SUYONO BIN SURATMAN pada hari kamis tanggal 04 oktober 2018, atau atau setidaknya-tidaknya masih pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, sekira pukul 5.30 wib, bertempat di sebuah warung pinggirv taman kota masuk desa kalisari kecamatan randublatung, kabupaten Blora , atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blora, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Rembang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, pengadilan negeri Rembang berwenang mengadili, menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut : pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 05.30 Wib pada saat terdakwa SUYONO Bin SURATMAN berada di sebuah Warung di pinggir Taman Hutan Kota masuk Desa Kalisari Kec. Randublatung Kab. Blora, di datanagi oleh saksi SUYANTO alias GRANDONG dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda

Halaman 3 dari 11 Putusan Pidana Nomor : 89/PID.B/2020/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Beat No. Pol : K-6428-JM dengan maksud dan tujuan akan menjual barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : K-6428-JM yang dikendarai saksi SUYANTO alias GRANDONG tersebut, selanjutnya saksi SUYANTO alias GRANDONG menawarkan sepeda motor tersebut tersebut beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraannya) nya kepada terdakwa SUYONO Bin SURATMAN dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan terdakwa SUYONO Bin SURATMAN bersedia membeli barang yang ditawarkan oleh saksi Suyanto yakni 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : K-6428-JM beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraannya) nya tersebut seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu terdakwa SUYONO Bin SURATMAN menyerahkan uang pembelian barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : K-6428-JM tersebut langsung kepada saksi SUYANTO alias GRANDONG, dan terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada pihak lain dengan Mendapatkan Keuntungan Sebesar Rp 200.000.,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

1. JOKO SUSILO Bin JUMARI :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekitar jam 04.30 WIB di dalam rumah saksi di Desa Megal Rt.004 Rw.002 Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang, saksi telah kehilangan beberapa barang milik saksi;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah SPM Honda Beat warna biru putih Nopol. K-6428-JM beserta STNKnya dan 2 (dua) buah HP merk Nokia;
- Bahwa sepeda motor terakhir saksi parkir di ruang tamu di kunci stang sedangkan kunci motor, dompet dan HP saksi letakkan di atas meja di dalam kamar saksi;
- Bahwa STNK ada di dalam dompet yang saksi letakkan di atas meja di dalam kamar saksi namun hanya STNKnya saja yang diambil;
- Bahwa awalnya ibu saksi yang mengetahui terlebih dahulu kalau pintu terbuka dan sepeda motor tidak ada di ruang tamu kemudian saksi berusaha mencari disekitar rumah namun juga tidak ketemu;
- Bahwa saksi hendak menelpon paman saksi untuk memberitahukan hal tersebut namun ternyata HP saksi juga tidak ada;

Halaman 4 dari 11 Putusan Pidana Nomor : 89/PID.B/2020/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pintu yang rusak kemungkinan yang mengambil membuka kunci pintu dari celah di atas pintu dengan menaiki kursi yang berada di teras rumah;
- Bahwa dompet yang berisi STNK juga sudah berpindah tempat dari atas meja di dalam kamar diletakkan di atas meja di ruang tamu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi sebagai pemilik SPM dan HP tersebut untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa SPM milik saksi berhasil ditemukan Polisi namun untuk HP karena tidak kembali saksi menderita kerugian Rp.2.000.000,-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

2. SUYANTO alias GRANDONG Bin alm. Sudirjan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam rumah di Desa Megal Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang, saksi telah mengambil SPM Honda Beat warna biru putih Nopol. K-6428-JM beserta STNKnya milik saksi Joko;
- Bahwa ketika saksi sudah sampai di depan rumah korban berusaha mendorong pintu depan rumah dan saat itu saksi ketahui jika pintu dikunci pada bagian dalam sebelah atas;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui kursi panjang di teras rumah tersebut, lalu menggesernya di depan pintu rumah selanjutnya saksi menaiki kursi panjang tersebut dan memasukkan tangan kanan saksi melalui ventilasi udara di atas pintu tersebut;
- Bahwa setelah saksi berhasil membukanya lalu masuk ke dalam rumah dan mengetahui sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan plat nomor K-6428-JM terparkir di ruang tamu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kemudian saksi mencari kunci kontaknya di dalam kamar dan menemukan kunci kontak di atas meja kamar;
- Bahwa setelah itu saksi membawa sepeda motor tersebut keluar rumah dengan cara mendorongnya dan setelah berjarak kurang lebih tujuh meter dari rumah korban tepatnya di jalanan umum saksi menaiki sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju Blora;
- Bahwa ketika saksi mengisi bensin di wilayah Blora dan membuka jok, menemukan dompet yang berisi STNK sepeda motor tersebut, lalu setelah mengisi bensin melanjutkan perjalanan lagi menuju warung kopi di daerah Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora dengan berniat menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Pidana Nomor : 89/PID.B/2020/PN.Rbg



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekitar pukul 05.30 WIB di sebuah warung pinggir hutan kota Desa Kalisari Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, terdakwa membeli barang dari saksi Suyanto;
- Bahwa barang yang terdakwa beli dari saksi Suyanto adalah SPM Honda Beat warna biru putih Nopol. K-6428-JM beserta STNKnya seharga Rp.3.000.000,-;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau SPM tersebut hasil curian hanya tahu kalau SPM tersebut bodong alias tidak lengkap surat-suratnya;
- Bahwa setelah terdakwa memberikan uang kepada saksi Suyanto kemudian saksi Suyanto pergi naik bis;
- Bahwa SPM tersebut terdakwa jual ke orang Randublatung seharga Rp.3.200.000,-
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli SPM dari saksi Suyanto yaitu 2 unit SPM Honda Beat dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta 1 unit SPM Honda Revo dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa di setiap penjualan, terdakwa memberi saksi Suyanto uang Rp.200.000,-
- Bahwa uang hasil penjualan SPM tersebut telah terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol K-6428-JM Tahun 2012 warna biru putih dengan Nomor Rangka MHIJF5131CK764886 dan Nomor Mesin : JF51E3763814;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol K-6428-JM atas nama Ngasdi alamat Desa Tegal Dowo Rt.06 Rw.05 Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang;

yang telah dikenal oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekitar pukul 05.30 WIB di sebuah warung pinggir hutan kota Desa Kalisari Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, terdakwa membeli barang dari saksi Suyanto;
- Bahwa barang yang terdakwa beli dari saksi Suyanto adalah SPM Honda Beat warna biru putih Nopol. K-6428-JM beserta STNKnya seharga Rp.3.000.000,-;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau SPM tersebut hasil curian hanya tahu kalau SPM tersebut bodong alias tidak lengkap surat-suratnya;
- Bahwa setelah terdakwa memberikan uang kepada saksi Suyanto kemudian saksi Suyanto pergi naik bis;
- Bahwa SPM tersebut terdakwa jual ke orang Randublatung seharga Rp.3.200.000,-
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli SPM dari saksi Suyanto yaitu 2 unit SPM Honda Beat dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa di setiap penjualan, terdakwa memberi saksi Suyanto uang Rp.200.000,-
- Bahwa uang hasil penjualan SPM tersebut telah terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu KESATU : melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP atau KEDUA : melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim langsung akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, yaitu dakwaan KESATU : melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 7 dari 11 Putusan Pidana Nomor : 89/PID.B/2020/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang bahwa mengenai unsur barang siapa pengadilan dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa hukum pidana kita menganut azas bahwa yang bersalah atau dapat dipersalahkan untuk suatu tindak pidana adalah orang atau manusia;
- Bahwa arti kata barang siapa disini jelas dimaksudkan adalah seseorang manusia dan dalam perkara ini adalah terdakwa SUYONO BIN SURATMAN yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, dan ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan kemuka persidangan. Sebagai subyek hukum didepan Persidangan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya ternyata para terdakwa mampu menjawab dengan tegas dan tanggap segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Pengadilan berpendapat terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekitar pukul 05.30 WIB di sebuah warung pinggir hutan kota Desa Kalisari Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora terdakwa membeli dari saksi Suyanto 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna biru putih Nopol. K-6428-JM beserta STNKnya seharga Rp.3.000.000,-;
- Bahwa Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli SPM dari saksi Suyanto yaitu 2 unit SPM Honda Beat dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 11 Putusan Pidana Nomor : 89/PID.B/2020/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di setiap penjualan, terdakwa memberi saksi Suyanto uang Rp.200.000,-
- Bahwa uang hasil penjualan SPM tersebut telah terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa bisa menduga apabila SPM yang dibeli dari saksi Suyanto hanya ada STNKnya saja dan tidak ada bukti kepemilikannya berupa BPKP adalah hasil kejahatan dan terdakwa juga menjual kembali SPM tersebut dibawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa oleh karena dilakukan berdasarkan Undang-undang maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol K-6428-JM Tahun 2012 warna biru putih dengan Nomor Rangka MHIJF5131CK764886 dan Nomor Mesin : JF51E3763814;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol K-6428-JM atas nama Ngasdi alamat Desa Tegal Dowo Rt.06 Rw.05 Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara lain atas nama terdakwa Suyanto maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Suyanto;

Halaman 9 dari 11 Putusan Pidana Nomor : 89/PID.B/2020/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian saksi Joko Susilo;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku salah dan menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan perUndang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SUYONO BIN SURATMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol K-6428-JM Tahun 2012 warna biru putih dengan Nomor Rangka MHIJF5131CK764886 dan Nomor Mesin : JF51E3763814;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol K-6428-JM atas nama Ngasdi alamat Desa Tegal Dowo Rt.06 Rw.05 Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Suyanto;

Halaman 10 dari 11 Putusan Pidana Nomor : 89/PID.B/2020/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020, oleh kami SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H., Hakim Ketua Majelis, A.A.A. DIAH INDRAWATI, S.H.,M.H. dan ERI SUTANTO, S.H., para Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh DEWI INDARWATI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rembang dengan dihadiri oleh FIVE RATNA WERDININGSIH, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

ttd

A.A.A. DIAH INDRAWATI, S.H.,M.H.

ttd

ERI SUTANTO, S.H.

HAKIM KETUA :

ttd

SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI :

ttd

DEWI INDARWATI, S.H.

Turunan sesuai aslinya,
Panitera,

Victorman T. Mendrofa, A.Md.,S.H.
NIP. 19790309 200012 1 002